



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1613, 2015

BPPT. Balai Inkubator Teknologi. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 016 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Balai Inkubator Teknologi;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor : B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inkubator Teknologi dengan Peraturan ini;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

- Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Balai Inkubator Teknologi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BIT merupakan Unit Pelaksana

Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknopreneur dan Klaster Industri, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi.

- (2) BIT dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 2

BIT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan inkubasi teknologi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi manajemen dan bisnis, aspek legal, dan dukungan fasilitas inkubasi bisnis untuk mendukung pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis teknologi atau inovasi;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia kewirausahaan, pengembangan jaringan bisnis, akses pembiayaan, dan kerja sama baik dalam maupun luar negeri, serta pemasyarakatan jasa inkubasi;
- c. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Inkubator Teknologi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BIT terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan konsultasi manajemen dan bisnis, aspek legal dan dukungan fasilitas dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis teknologi atau inovasi.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi konsultasi pengembangan sumber daya manusia kewirausahaan, pengembangan jaringan bisnis, akses pembiayaan, dan kerja sama baik dalam maupun luar negeri, serta pemasyarakatan jasa inkubasi.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BIT harus menyusun peta proses bisnis.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknopreneur dan Klaster Industri mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang inkubasi teknologi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

BIT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.